

Hukum Acara Perdata :

Alasan yang dikemukakan pemohon tidak termasuk dalam salah satu alasan untuk mengadakan peninjauan kembali seperti tersebut dalam pasal 2 PERMA No. 1 tahun 1982, maka tidak dapat dibenarkan. Permohonan peninjauan kembali ditolak.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 8 - 9 - 1983 No. 253 PK/Perd/1982.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

Ny. Nuryani, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya S. Tanu-soebroto, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 1982, bertempat tinggal di Jln. Cihampelas No. 92 (lama) 1-14 (baru), pemohon peninjauan kembali, dahulu penggugat untuk kasasi/penggugat pembanding/terbanding;

melawan :

1. *Pemerintah Republik Indonesia*, yang mewakili Negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Agraria Jakarta, Jln. Sisingamangaraja No. 2 Jakarta,
2. *Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat*, dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Agraria Propinsi Jawa Barat berkedudukan di Bandung, Jln. Dipati Ukur No. 26 Bandung,
3. *Semaun Ali Yunus*, bertempat tinggal di Jln. Pajajaran No. 96 Bandung,
4. *Drs. Cochrane*, bertempat tinggal di Jln. Braga No. 42 A atas, Bandung,
5. *Ny. Aah Diah*, bertempat tinggal di Jln. Moh. Masri No. 185/6B, Bandung, termohon-termohon peninjauan kembali, dahulu tergugat-tergugat dalam kasasi/tergugat I dan III terbanding/pembanding, tergugat II dan turut tergugat-tergugat/turut terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata pemohon peninjauan kembali dahulu sebagai penggugat untuk kasasi/penggugat-pembanding/terbanding telah mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 24 Maret 1982 No. 2682 K/Sip/1981 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan termohon peninjauan kembali dahulu sebagai tergugat-tergugat dalam kasasi/tergugat I dan III terbanding/pembanding, tergugat II dan turut tergugat-tergugat/turut terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut :

bahwa penggugat sejak tahun 1950 telah menempati/menyewa rumah/persil yang terletak di Jln. Cihampelas No. 92 Bandung, dengan perjanjian-perjanjian sewa menyewa tanggal 6 Juni 1950 dan tanggal 10 Juni 1976 dan sesuai dengan S.I.M. Kepala Urusan Perumahan Bandung No. 5853 tanggal 26 Juli 1961;

bahwa pada tahun 1950, rumah pavilyun (di belakang) dibangun dan dibayar oleh penggugat sendiri, berdasarkan surat izin dari Kotamadya Bandung tanggal 11 Mei 1950 No. 669/1950 dan dengan persetujuan pemilik lama (N.V. Bouwmij Tjikapoendoeng);

bahwa terhadap rumah/tanah di Jln. Cihampelas No. 92 Bandung tersebut, karena milik peninggalan Belanda, terkena Peraturan Presidium Kabinet No. 5/Prk/1965;

bahwa uang sewa dibayar kepada kuasa pemilik yakni Kantor Administrasi bernama W.A.B.B.O. sampai dengan tahun 1961 dan atas pemberitahuan W.A.B.B.O. itu sejak tahun 1962 uang sewa dibayar kepada kuasa baru bernama Drs. Cochrane bertempat tinggal di Jalan Dago No. 40, yang berdasarkan petunjuk dari tergugat III sampai tahun 1975 menyetor uang itu di Kas Negara;

bahwa pada tanggal 10 Maret 1973, keluar suatu sertifikat Hak Milik No. 1589 untuk persil Jln. Cihampelas No. 92 Bandung tersebut atas nama tergugat III atas dasar :

1. Surat Penyitaan jual-beli di bawah tangan tanggal 29 Januari 1960;
2. Surat Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Jawa Barat tanggal 18 April 1972 No. 340/Insp.H.M/1972;
3. Surat Keputusan DIRJEN Agraria tanggal 20 September 1972 No. SK 842/HM/DA/1972;

Dan perikatan jual-beli tersebut dilakukan oleh Drs. Cochrane (turut tergugat I) berdasarkan surat kuasa substitusi pada bulan Juli 1950 dari seseorang lain yang memegang "surat kuasa umum";

bahwa pengeluaran SK No. 842/HM/DA/1972 oleh tergugat I didasarkan atas fatwa dari tergugat II No. 340/Inspel.HM/1972 tanggal 18 April 1972 tersebut di atas sudah jelas merupakan tindakan penguasa yang melanggar hukum (onrechtmatige overheidsdaad) yang sangat merugikan penggugat;

bahwa sebagian dari persil tersebut, oleh tergugat III telah dijual kepada Ny. Diah (turut tergugat II) menurut Akte jual-beli No.26/1974 tanggal 31 Januari 1974 di hadapan Notaris Kurniati di Bandung, sedangkan penggugat berhak dan berkepentingan untuk membeli tanah dan bangunan Jln. Cihampelas No. 92 Bandung tersebut, selaku penyewa sedari tahun 1950 berdasarkan peraturan PRK. 5;

bahwa penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini dengan jalan damai, akan tetapi tidak pernah berhasil;

bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk meletakkan conservatoir beslag terlebih dahulu atas obyek sengketa, dan seterusnya menuntut supaya Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

A. Persil setempat terkenal sebagai Jalan Cihampelas No. 92 Bandung (dahulu Sertifikat Hak Milik No. 1589 tanggal 10 Maret 1973) disita secara conservatoir;

B. Primair :

Supaya Pengadilan Negeri Kelas I Bandung dengan keputusan yang dapat dijalankan dengan segera meskipun adanya banding atau kasasi;

1. Menyatakan penyitaan tersebut dalam sub. A adalah sah dan berharga;

2. Menyatakan, bahwa tergugat I dan tergugat II melakukan tindakan penguasa yang melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad);

3. Membatalkan/menyatakan batal sejak semula :

a. Perjanjian Pengikatan jual-beli di bawah tangan tanggal 29 Januari 1960;

b. Fatwa dari tergugat No. 340/Insp.H.M/1972 tertanggal 18 April 1972;

c. Surat Keputusan No. SK. 842/HM/DA/72 yang dikeluarkan oleh tergugat I bukan berdasarkan Peraturan Presidium Kabinet No. 5/Prk/1965;

d. Akte jual-beli No. 26/1974 tertanggal 31 Januari 1974, dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Notaris Kurniati;

4. Menyatakan, bahwa penggugat selaku penyewa sah berdasarkan SIM Kantor Urusan Perumahan Bandung No. 5853 tanggal 26 Juli 1961, berhak untuk membeli tanah serta bangunan di Jalan Cihampelas No. 92 Bandung berdasarkan Peraturan yang berlaku, khususnya berdasarkan Peraturan yang berlaku, khususnya berdasarkan surat edaran Menteri Kehakiman tanggal 17 Pebruari 1958 No. J.A./9/18/9 dan Peraturan Presidium Kabinet No. 5/Prk/65 Juncto Peraturan Direktur Jenderal Agraria No. 3 tahun 1968;

5. Menghukum Tergugat I sampai dengan tergugat III dan turut tergugat I dan II untuk tunduk dan mentaati putusan ini;

Subsidaire :

Memberi putusan yang layak dan adil;

Biaya menurut hukum;

bahwa selanjutnya terhadap gugatan penggugat, tergugat II telah mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa pribadi penggugat secara juridis tidak mempunyai hubungan apapun dengan persil sengketa, baik sebagai pemakai maupun sebagai penghuni;

bahwa sejak semula oleh ex pemegang haknya dahulu, tidak pernah diadakan perjanjian sewa menyewa atas persil sengketa dengan penggugat, dan juga oleh instansi yang berwenang i.c. Kantor Urusan Perusahaan Kotamadya Bandung tidak pernah dikeluarkan S.I.P. ataupun S.I.M. atas namanya, hingga dengan demikian penggugat adalah merupakan pemakai atau penghuni tidak sah dari persil sengketa;

bahwa sebagai pemakai/penghuni tidak sah penggugat tidak mempunyai hak atau dasar-dasar untuk mengajukan gugatan ini;

bahwa gugatan yang ditujukan kepada turut tergugat II sama sekali tidak mengenai sasaran, karena penggugat tidak mempunyai sangkut paut apapun dengan bagian persil tersebut, oleh karena persil itu dihuni oleh pihak lain;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tergugat II mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk menolak seluruh gugatan penggugat;

bahwa selanjutnya tergugat III dan turut tergugat I juga telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan penggugat, pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa penggugat tidak mempunyai hak apapun untuk mengaju-

kan gugatan sekarang ini, karena :

a. in feite, yang menguasai sebagian tanah milik tergugat III adalah Perusahaan Tenun "ABADI", sedangkan penggugat sendiri status dalam perusahaan itu tidak jelas;

b. bahwa penggugat sendiri berstatus orang Asing karena in feitelijke-toestand adalah sebagai isteri dari orang Asing yang bernama Lie Ming Ju, jadi dengan demikian ada maksud terselubung akan gugatan ini;

c. Secara processuilpun tidak benar, karena turut tergugat II bukan merupakan pihak yang langsung terlibat dalam sengketa ini;

bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, alasan-alasan yang dikemukakan penggugat adalah samar-samar dan tidak jelas (obscuur libele), karena itu mohon Pengadilan Negeri Bandung untuk menolak gugatan tersebut atau tidak dapat diterima;

bahwa selanjutnya lagi turut tergugat II juga telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan penggugat, yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa karena pada waktu berlakunya Peraturan Presidium Kabinet RI No. 5/Prk/1965, N.V. Bouw Maatsghappij Tjikapoendoeng masih melakukan aktifitas-aktifitas dan membayar pajak dan ada kuasanya pula, maka persil sengketa tidak termasuk ke dalam kategori persil yang dikuasai oleh Peraturan Presidium;

bahwa penyewa pertama dari persil tersebut adalah Nie Kiem Tjoan dengan perjanjian sewa menyewa tertanggal 6 Juni 1950 kemudian sewa menyewa tersebut dilanjutkan oleh Souw Tjoan Hoey dengan surat perjanjian tertanggal 10 Juni 1967;

bahwa karena penggugat bukanlah penyewa sah persil tersebut, dan persil tersebut tidak termasuk ke dalam kategori Peraturan Presidium Kabinet RI No. 5/Prk/1965, maka penggugat tidak berkepentingan untuk mengajukan gugatan;

bahwa berdasarkan uraian di atas, supaya Pengadilan Negeri Bandung memutuskan menolak gugatan atau setidaknya tidak dapat diterima;

bahwa sebaliknya turut tergugat II telah mengajukan gugatan rekonsensi terhadap gugatan penggugat, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

bahwa penggugat telah menguasai sebagian dari persil yang telah dibeli oleh turut tergugat II dari tergugat III, yaitu seluas kira-kira

270 M2 dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam gugatan rekonsensi;

bahwa selain menguasai tanah tersebut, penggugat telah membangun secara melawan hukum tanpa izin turut tergugat II sebuah bangunan di atas tanah tersebut, sehingga turut tergugat II tidak dapat menikmati tanah yang dikuasai penggugat tersebut, oleh karena itu wajar jika penggugat dihukum membayar ganti rugi kepada turut tergugat II uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

bahwa oleh karena penggugat menguasai secara melawan hukum tanah milik turut tergugat II dan telah mendirikan bangunan tanpa izin, maka turut tergugat II berhak menuntut pengembalian tanah tersebut dan pembongkaran bangunan yang ada di atasnya;

bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, turut tergugat II mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk meletakkan conservatoir beslag lebih dahulu atas harta kekayaan milik penggugat, dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi keseluruhan;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
3. Menghukum tergugat dalam rekonsensi untuk mengembalikan tanah milik penggugat dalam rekonsensi yang dikuasainya kepada penggugat dalam rekonsensi dan membongkar bangunan yang didirikan di atas tanah tersebut, juga membayar dwangsom sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap hari terlambat mengembalikan tanah tersebut dan membongkar bangunan tersebut;
4. Menghukum tergugat dalam rekonsensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau sejumlah uang yang dianggap patut oleh Pengadilan;
5. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada verzet atau banding;
6. Menghukum tergugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya perkara;

Subsidair :

Memutus seadil-adilnya;

bahwa selanjutnya terhadap penyitaan yang dilakukan atas persil sengketa oleh Pengadilan Negeri Bandung tanggal 11 Juni 1979 No. 127/1979/C/Bdg., penggugat intervensi yaitu yang terdiri dari : 1. Djoni

Widya, 2. H. Pangestu, 3. Tatang Sumadinata, 4. Davy Wibisana telah mengajukan gugatan **Intervensi** yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa berdasarkan Risalah Penyitaan tanggal 11 Juni 1979 No. 127/1979/C/Bdg. atas rumah dan tanah milik para pemohon intervensi telah diletakkan sita jaminan dalam perkara tersebut di atas;

bahwa para pemohon intervensi adalah pemilik yang sah dari rumah/tanah yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Cihampelas No. 130, No. 136, No. 138, No. 128 dan No. 134, yang semula adalah bagian dari tanah milik No. 1589/Bandung Wetan atau yang dikenal dengan Jln. Cihampelas No. 92 Bandung (Lama);

bahwa pemilikan para pemohon intervensi tersebut adalah pemilikan yang sah menurut hukum yaitu berdasarkan akte jual-beli di hadapan Notaris Ny. Herlia Sumampouw, SH tanggal 5 Pebruari 1976 No. 18/1976, tanggal 10 Juli 1976 No. 74/1976 tanggal 2 Pebruari 1978 No. 19/1978, tanggal 1 Maret 1978 No. 33/1978;

bahwa akibat penyitaan tersebut telah mengakibatkan kerugian baik moril maupun materiel bagi pemohon intervensi, oleh karena itu para pemohon intervensi memohon pada Majelis untuk segera mengangkat sita jaminan tersebut;

bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan di atas, para penggugat intervensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan intervensi ini;

Menyatakan bahwa pemohon intervensi adalah pemilik yang sah dari rumah dan tanah tersebut di atas, yang setempat terkenal dengan nama Jln. Cihampelas No. 130, No. 136, No. 138, No. 128, dan No. 134;

Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan terhadap rumah-rumah dan tanah-tanah tersebut;

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

A t a u :

Memberikan peradilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung tanggal 24 Maret 1982 No. 2682 K/Sip/1981 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: Ny. Nuryani tersebut;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 2.500,- (dua ribu lima

ratus rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 21 Juli 1980 No. 95/1980/Perd/PT.B adalah sebagai berikut :

Menerima permohonan banding tersebut;

Dalam Kompensi :

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 Desember 1979 No. 127/1979/C/Bdg., yang dimohonkan banding;

Mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi tersebut;

Dalam Interventie :

Menyatakan interventie tersebut tidak dapat ditarik.

Dalam Pokok Perkara :

Mengabulkan gugat untuk sebagian;

Menyatakan bahwa penggugat dalam kompensi, sekarang pembanding/terbanding, adalah penghuni sah persil bagian belakang dari Jalan Cihampelas belakang No. 92 Bandung;

Menolak gugat untuk selain dan selebihnya;

Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah dilakukan oleh Panitera Pengganti sebagai Wakil sah wari Panitera Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 11 Juni 1979 No. 127/1979/C/Bdg.;

Menghukum penggugat dalam kompensi, sekarang pembanding/terbanding, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan yang dalam tingkat banding berjumlah Rp 38.050,- (tiga puluh delapan ribu lima puluh rupiah);

Dalam Rekompensi :

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 Desember 1979 No. 127/1979/C/Bdg., yang dimohonkan banding tersebut;

Menghukum penggugat dalam rekompensi, sekarang turut terbanding, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan yang dalam tingkat banding berjumlah nihil;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali tersebut sudah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 26 Mei 1982 (dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 1982), sedang putusan Mahkamah Agung tanggal 24 Maret 1980 No. 94/1980/Perd/PT.B. tersebut telah diberitahukan kepada pemohon-pemohon peninjauan kembali pada tanggal 31 Juli

1982, sehingga oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut telah diajukan menurut tenggang/jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 PERMA No. 1 tahun 1982;

bahwa dengan demikian permohonan peninjauan kembali tersebut harus diterima;

Menimbang, bahwa pemohon peninjauan kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa adanya surat-surat bukti yang tidak diketahui oleh Hakim pada waktu memutus perkara No. 94/1980/Perd/PT.B. jo. No. 2682 K/Sip/1981 (bukti P. merah sampai dengan P. 9 merah) yaitu :
 - a. Peraturan Presidium Kabinet Dwikora RI No. 5/Prk/tahun 1965 tentang Penegasan Status Rumah/Tanah Kepunyaan Badan-badan Hukum yang ditinggalkan direksi/Pengurusnya, pasal 1 ayat 1 dan 2, dan pasal 2 ayat 1 dan 2 (bukti P. 3 merah);
 - b. Bukti baru P.4 merah di mana pemohon peninjauan kembali telah membayar uang sewa rumah/tanah Prk. 5 Jln. Cihampelas 144-146 Bandung kepada Kepala Kas Negara pada KBN di Bandung pada tanggal 10 Pebruari 1981 untuk dibukukan dalam mata anggaran pendapatan Dalam Negeri di Janaita.
Dari bukti P.4 merah ini, maka tanah tersebut masih menjadi milik dan masih dikuasai Prk. 5 bukan milik termohon peninjauan kembali III;
 - c. Surat Panitia Prk. 5 Daerah Jawa Barat tertanggal 26 Pebruari 1968 telah membuktikan bahwa rumah dan tanah milik N.V. Mij Tjikapoendoeng adalah dikuasai oleh Negara (bukti P.5 merah);
 - d. Surat dari Panitia Prk. 5 Daerah Jawa Barat No. 8/Prk.5-K/1972 tertanggal 12 Pebruari 1972 telah membuktikan bahwa status rumah/tanah bekas kepunyaan N.V. Bouw Mij Tjikapoendoeng adalah terkena Peraturan Presidium Kabinet No. 5/Prk/tahun 1965 (bukti P.6 merah);
 - e. Surat dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat No. 516/I/IRDA/YB/74 tertanggal 11 Mei 1974 dinyatakan bahwa persil Cihampelas No. 92 Bandung telah dihuni oleh pemohon peninjauan kembali dan sewanya telah dibayar dan berdasarkan SKPT tertanggal 6 Januari 1972 No. 55, 56 dan 57/1972 masih tertulis atas nama N.V. Bouw Mji Tjikapoendoeng (bukti P.7 merah);
 - f. Surat dari Departemen Dalam Negeri RI No. B.24/297/4/74 tertanggal 18 April 1974 membuktikan bahwa persil Jln. Cihampelas No. 92 Bandung terkena Peraturan Presidium Kabinet RI No. 5/Prk/tahun

1965 jo. Peraturan Direktur Jenderal Agraria No. 3 tahun 1968 dan selanjutnya dinyatakan pula bahwa jual-beli persil tersebut kepada termohon peninjauan kembali III hanyalah pura-pura (bukti P.8 merah); g. Surat dari Departemen Dalam Negeri RI tanggal 24 Desember 1981 No. 181.2/1472/SY, telah membuktikan bahwa status kepemilikan persil di Jln. Cihampelas 92 (lama) atau 144 (baru) Bandung terkena Peraturan Presidium Kabinet RI No. 5/Prk/tahun 1965 (bukti P.9 merah);

Bahwa dari bukti-bukti tersebut, maka pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menyangkut jual-beli berdasarkan perbuatan melanggar hukum yang dinyatakan tidak dapat diterima, adalah tidak tepat dan tidak benar;

2. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh termohon peninjauan kembali III adalah bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya dan bahwa perbuatan itu merupakan manifestasi dari suatu kelicikan dengan itikad buruk;

Menimbang :

mengenai alasan ad. 1 :

bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan karena hal-hal yang dikemukakan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan untuk mengadakan peninjauan kembali seperti yang tersebut dalam pasal 2 PERMA No. 1 tahun 1982, lagi pula hal tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung dan Mahkamah Agung;

mengenai alasan ad. 2 :

bahwa alasan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena hal-hal yang dikemukakan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan untuk mengadakan peninjauan kembali seperti yang tersebut dalam pasal 2 PERMA No. 1 tahun 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh : Ny. Nuryani tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Memperhatikan pasal 21 Undang-undang No. 14 tahun 1970 dan PERMA No. 1 tahun 1980 yang disempurnakan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali : Ny. Nuryani tersebut;

Menghukum pemohon peninjauan kembali akan membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini sebanyak Rp 10.000,— (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 8 September 1983, dengan Poerwoto Soehadi Gandasoebrata, SH, Wakil Ketua sebagai Ketua, Yahya, SH dan Samsuoddin Aboebakar, SH, Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis, tanggal 22 September 1983, oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Yahya, SH, dan Samsuoddin Aboebakar, SH, Hakim-hakim Anggota, dan M. Muchtar, SH, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

the individual with various paragraphs and they are not
the same as the other paragraphs in the subject matter.